



PUTUSAN

Nomor : **221 / PID / 2015 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL KADIR Bin ACO.**
Tempat lahir : Majene.
Umur/tgl lahir : **53 Tahun / Tahun 1962.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun ganro II, Desa Saletto, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 221 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Juli 2015 Nomor : 221 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----

Hal 1 dari 6 hal No.221/PID/2015



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor : Reg. Perk : PDM-20 / R.4.15 / Ep.2 / 3 / 2015, tanggal 13 Februari 2015, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa Abdul Kadir Bin Aco, pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Ganno II Desa Salletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baaik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang dilakukan kerja bakti untuk memperbaiki rumah yang akan ditempati oleh Imam desa Ganno yaitu saksi Muslim, yang dilakukan oleh beberapa orang termasuk terdakwa, saksi H Bahir, saksi Muslim, saksi Sultan, saksi Syarif dan beberapa orang warga desa lainnya, kemudian saat istirahat, saksi korban berbicara kepada orang-orang yang bekerja ditempat tersebut mengenai pisang, dan saksi korban mengatakan "cocoknya menanam pisang di adi-adi", lalu terdakwa datang dan mengatakan "jangan coba-coba, karena disana banyak pencuri", lalu saksi korban menjawab "ya, kita akan berusaha menjaga", lalu terdakwa kembali mengatakan "kami itu jago haji tapi mana buktimu kalau kamu jago", lalu saksi korban menanyakan



maksud perkataan terdakwa, namun terdakwa terus mendesak saksi korban dengan kata-kata “mana buktinya kalau kamu jago haji”, dan akhirnya saksi korban mengatakan “kamu mau lihat jagoku, buktinya saya jago, saya haji kamu tidak”, lalu terdakwa mengatakan “haji kamu, tapi pencuri”, lalu saksi korban kembali bertanya “apamu yang saya curi”, kemudian saksi Sultan yang sedari tadi mendengar percakapan terdakwa dan saksi korban kemudian mendekati saksi korban dan terdakwa untuk dileraikan, kemudian terdakwa dan saksi korban masing-masing pulang ke rumah mereka, sementara yang lain masih meneruskan pekerjaannya ; -----

Atas kejadian tersebut, saksi korban merasa telah difitnah oleh terdakwa lalu melaporkan ke pihak berwajib; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 24 Desember 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-20 / MJU / Ep.2 / 3 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Kadir Bin Aco** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penghinaan**” sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ; --
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa Abdul Kadir Bin Aco dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusannya tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR BIN ACO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim lain yang berkekuatan hukum yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI HASANUDDIN, SH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa ANRI YULIANA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juni 2015, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mam, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ABBAS HASAN Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding tidak mengajukan memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ABBAS HASAN

Hal 4 dari 6 hal No.221/PID/2015

Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mam, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pula tentang pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mam, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 5 dari 6 hal No.221/PID/2015

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 40 / Pid.B / 2015 / PN.Mam, yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **06 Agustus 2015** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

H. SUGITO, SH.MH.

T t d

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. A. HARNI, S

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)